

SPEKIFIKASI TEKNIS

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

- :
- a. Dewasa ini perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) semakin berkembang ditinjau secara kuantitas maupun kompleksitasnya. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan lainnya yang saling berkaitan baik secara ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan. Menyikapi hal tersebut diperlukan upaya pelayanan kesejahteraan sosial yang terpadu, professional dan berkelanjutan yang diselenggarakan pemerintahan bersama masyarakat meliputi pemberdayaan sosial, jaminan sosial, bantuan sosial maupun rehabilitasi sosial.
 - b. Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membina, melindungi serta menumbuhkan suasana yang mendukung seluas luasnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Keberadaan orang dengan kecacatan psikotik merupakan salah satu dari masalah sosial yang menjadi fenomena sosial pada saat ini. Penyandang disabilitas gangguan mental adalah seseorang yang mempunyai kelainan mental atau tingkah laku karena mengalami sakit jiwa yang oleh karenanya merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan pencarian nafkah atau kegiatan kemasyarakatan dengan factor penyebab utama adalah adanya kerusakan/tidak berfungsinya salah satu atau lebih Sistem Syaraf Pusat (SSP) yang terjadi sejak lahir, penyakit, kecelakaan dan juga karena keturunan.
 - c. Pemerintah khususnya Pemerintah Propinsi Jawa Barat mempunyai keseriusan dalam menangani atau memberikan layanan sosial kepada penyandang psikotik, sesuatu upaya yang dilakukan adalah melalui panti sosial, sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperdayakan penyandang masalah kesejahteraan ke arah kehidupan normative secara fisik, mental dan sosial.
 - d. Oleh sebab itu pelayanan melalui system panti pada hakikatnya merupakan upaya-upaya yang bersifat pencegahan, penyembuhan, rehabilitasi, dan pengembangan potensi klien, menjadi penting peranannya.
 - e. Apa yang menjadi kewajiban Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam penanganan atau memberikan pelayanan sosial kepada mereka yang sudah mendapat perawatan secara medis dan dinyatakan sudah sembuh secara medis. Tahapan selanjutnya program dan pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan Dinas Sosial melalui beberapa tahapan diantaranya adalah : Pendekatan Awal, Tahap Orientasi, Assesmen, Temu Bahas Kasus (Case Conference), Pelaksanaan Rehabilitas Sosial, Advokasi Sosial, Pemberian Bantuan Paket Stimulan Usaha Ekonomi Produktif, Pemberian Transport Pengulangan, Penempatan / Penyaluran, Bimbingan Lanjutan, Terminasi.

		f. Maka untuk menangani permasalahan tersebut diatas dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, berupa gedung panti rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang representative. g. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik - baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia. h. Pelaksana pekerjaan konstruksi untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya pelaksanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
2. Referensi Hukum	:	a. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah b. Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; c. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; e. Peraturan Kepala LKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; f. Peraturan Kepala LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia; g. Keputusan Kepala LKPP No. 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik; h. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; i. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024; j. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan E-Purchasing Katalog Melalui Metode Mini-Kompetisi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan;
3. Data Dasar	:	Dokumen Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti ODGJ pada Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024
4. Maksud dan Tujuan	:	a. Maksud Maksud pekerjaan pengadaan jasa konstruksi adalah: - Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti ODGJ.

		b. Tujuan - Tujuan pekerjaan adalah Tujuan pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti ODGJ pada Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 yaitu untuk meningkatkan pelayanan sosial, serta memenuhi kelengkapan Bangunan Panti ODGJ di Kabupaten Sumedang.								
5. Lingkup Pekerjaan	:	Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti ODGJ yang terdiri dari pekerjaan: 1. Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur 2. Pekerjaan Pembangunan Selasar 624 M2 3. Pekerjaan Pembangunan Ruang Makan Wanita Seluas 10 X 60 = 60 M2 4. Pekerjaan Pembangunan Ruang Makan Pria Seluas 10 X 60 = 60 M2 5. Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga (Pos 1) Seluas 3,6 X 2,4 = 8,64 M2 6. Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga (Pos 2) Seluas 3,6 X 2,4 = 8,64 M2 7. Pekerjaan Kelengkapan Sarana Kelistrikan Cadangan								
6. Sasaran	:	Tercapainya Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Panti ODGJ dalam kondisi baik dan layak huni.								
7. Sumber Pendanaan dan Biaya	:	a. Sumber Dana : Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Provinsi Jawa Barat DPA Dinas Sosial Tahun Anggaran 2024 b. Pagu Paket Pekerjaan TA. 2024 : Rp. 4.321.682.000 (Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)								
8. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	:	Nama Pejabat Pembuat Komitmen: ANDRIE KUSTRIA WARDANA, S.STP., M.Si. CRBD Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen: PPK Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Nama Kegiatan/Satuan Kerja: Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
9. Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	:	Menyerahkan/memberi akses lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan disepakati oleh para pihak dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.								
10. Mata Pembayaran Utama		1) Mata Pembayaran Utama pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti ODGJ yang akan dilaksanakan pada pekerjaan ini adalah sebagai berikut: <table><tr><td>No.</td><td>Mata Pembayaran Utama</td></tr><tr><td>1</td><td>Pekerjaan Penutup Atap Metal Maha Spanroof</td></tr><tr><td>2</td><td>Pekerjaan Generator Set</td></tr><tr><td>3</td><td>Pekerjaan Lantai Granite</td></tr></table> Mata pembayaran utama akan digunakan dalam evaluasi kewajaran harga jika terdapat penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen).	No.	Mata Pembayaran Utama	1	Pekerjaan Penutup Atap Metal Maha Spanroof	2	Pekerjaan Generator Set	3	Pekerjaan Lantai Granite
No.	Mata Pembayaran Utama									
1	Pekerjaan Penutup Atap Metal Maha Spanroof									
2	Pekerjaan Generator Set									
3	Pekerjaan Lantai Granite									

		2) Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) Penyedia wajib menyampaikan Dokumen RMPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak / <i>Pre Construction Meeting (PCM)</i> sekurang-kurangnya memuat informasi detail pekerjaan, struktur organisasi, jadwal pelaksanaan pekerjaan, tahapan pekerjaan, gambar dan spesifikasi, rencana pelaksanaan dan rencana pemeriksaan dan pengujian / <i>Inspection And Test Plan (ITP)</i>. 3) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Identifikasi Bahaya pada Pekerjaan ini sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini : TABEL. IDENTIFIKASI BAHAYA <table border="1"> <tr> <th>No.</th><th>Uraian Pekerjaan</th><th>Identifikasi Bahaya</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Pekerjaan Struktur Atap Kuda-Kuda</td><td>kecelakaan akibat operasional Rangka atap, tertimpa material, terjatuh dari ketinggian.</td></tr> </table> Dokumen RKK disampaikan dan dipresentasikan pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak/<i>Pre Construction Meeting (PCM)</i> 4) Desain Mix Formula (DMF) untuk pekerjaan beton. Penyedia wajib menyampaikan DMF pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak/<i>Pre Construction Meeting (PCM)</i>.	No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	1	Pekerjaan Struktur Atap Kuda-Kuda	kecelakaan akibat operasional Rangka atap, tertimpa material, terjatuh dari ketinggian.
No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya						
1	Pekerjaan Struktur Atap Kuda-Kuda	kecelakaan akibat operasional Rangka atap, tertimpa material, terjatuh dari ketinggian.						
11. Risiko Keselamatan Konstruksi	:	Tingkat risiko pada paket pekerjaan ini adalah Resiko Rendah / Ringan						
12. Hierarki Dokumen Kontrak	:	1) Adendum Kontrak (apabila ada); 2) Surat Pesanan; 3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak; 4) Syarat-Syarat Umum Kontrak; 5) Spesifikasi Teknis dan gambar; 6) Daftar Kuantitas dan Harga (Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi).						
Spesifikasi Waktu dan Lokasi Kerja								
13. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Jangka Waktu pelaksanaan untuk pekerjaan ini selama 75 (<i>tujuh puluh lima</i>) hari kalender.						
14. Lokasi Pekerjaan	:	Blok Pamoyanan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang						
Spesifikasi Mutu								
15. Standar Teknis dan Pengendalian Mutu	:	Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;						

16. Gambar	:	Gambar Rencana Pekerjaan terlampir																																							
Spesifikasi Jumlah/Kuantitas																																									
17. Rincian Kebutuhan Bahan	:	Sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga																																							
Spesifikasi Layanan																																									
18. Peralatan Minimum	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Peralatan Utama^{*)}</th> <th>Kapasitas ^{**)}</th> <th>Jumlah ^{**)}</th> <th>Kondisi ^{**)}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Scaffolding</td> <td>T=1,75 1 set = 250 buah</td> <td>1 Set</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mesin Las</td> <td>Min. 160 A</td> <td>2 Unit</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Beton Molen</td> <td>Min.0,35 m3</td> <td>2 Unit</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mesin Potong Logam (Bar Cutter)</td> <td>Cutting Speed 10 – 32 cut/min</td> <td>1 Unit</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Vibrator</td> <td>Min. 5.5 Hp</td> <td>2 Unit</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Dump Truck</td> <td>4 – 6 M3</td> <td>1 Unit</td> <td>Baik</td> </tr> </tbody> </table> Ket : <i>Disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan</i>					No	Nama Peralatan Utama ^{*)}	Kapasitas ^{**)}	Jumlah ^{**)}	Kondisi ^{**)}	1	Scaffolding	T=1,75 1 set = 250 buah	1 Set	Baik	2	Mesin Las	Min. 160 A	2 Unit	Baik	3	Beton Molen	Min.0,35 m3	2 Unit	Baik	4	Mesin Potong Logam (Bar Cutter)	Cutting Speed 10 – 32 cut/min	1 Unit	Baik	5	Vibrator	Min. 5.5 Hp	2 Unit	Baik	6	Dump Truck	4 – 6 M3	1 Unit	Baik
No	Nama Peralatan Utama ^{*)}	Kapasitas ^{**)}	Jumlah ^{**)}	Kondisi ^{**)}																																					
1	Scaffolding	T=1,75 1 set = 250 buah	1 Set	Baik																																					
2	Mesin Las	Min. 160 A	2 Unit	Baik																																					
3	Beton Molen	Min.0,35 m3	2 Unit	Baik																																					
4	Mesin Potong Logam (Bar Cutter)	Cutting Speed 10 – 32 cut/min	1 Unit	Baik																																					
5	Vibrator	Min. 5.5 Hp	2 Unit	Baik																																					
6	Dump Truck	4 – 6 M3	1 Unit	Baik																																					
19. Personil Manajerial Minimum	:	Untuk Kualifikasi Usaha Kecil Personil Manajerial pada Pekerjaan ini : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jabatan</th> <th>Sertifikat Keahlian</th> <th>Pengalaman</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelaksana</td> <td>SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Jenjang 4</td> <td>2 Tahun</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Muda atau Ahli Keselamatan Konstruksi Muda atau ; Petugas Keselamatan Konstruksi</td> <td>SKK Ahli K3 Konstruksi</td> <td>Ahli Muda 0 Tahun / Ahli Madya 0 Tahun</td> <td>1 Orang</td> </tr> </tbody> </table>					No.	Jabatan	Sertifikat Keahlian	Pengalaman	Jumlah	1	Pelaksana	SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Jenjang 4	2 Tahun	1 Orang	2	Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Muda atau Ahli Keselamatan Konstruksi Muda atau ; Petugas Keselamatan Konstruksi	SKK Ahli K3 Konstruksi	Ahli Muda 0 Tahun / Ahli Madya 0 Tahun	1 Orang																				
No.	Jabatan	Sertifikat Keahlian	Pengalaman	Jumlah																																					
1	Pelaksana	SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Jenjang 4	2 Tahun	1 Orang																																					
2	Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Muda atau Ahli Keselamatan Konstruksi Muda atau ; Petugas Keselamatan Konstruksi	SKK Ahli K3 Konstruksi	Ahli Muda 0 Tahun / Ahli Madya 0 Tahun	1 Orang																																					
18. Jenis Kontrak	:	Jenis Kontrak pada Pekerjaan ini adalah Kontrak Harga Satuan																																							

19. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	:	Cara pembayaran berdasarkan hasil (prestasi) pekerjaan yang telah diselesaikan dan diterima oleh PPK. Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan sistem Termin.
20. Masa Pemeliharaan	:	Jangka Waktu Masa Pemeliharaan untuk pekerjaan ini selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
21. Jaminan Pelaksanaan	:	Diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak
22. Uang Muka	:	Uang muka diberikan paling tinggi 20% dari Nilai kontrak.
23. Kualifikasi Penyedia	:	Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan KBLI 41019
24. Keterangan Lainnya	:	- Harga seluruh item pekerjaan setelah harga masing-masing item dikali volume/kuantitas masing-masing item yang dibutuhkan, Harga pada setiap item pekerjaan sudah termasuk: - Biaya bahan/material; - Biaya tenaga kerja; - Biaya Peralatan; - Biaya pengerjaan/pemasangan/pengolahan; - Biaya pengujian pengendalian mutu; - Biaya Retribusi dan/atau Pajak yang berlaku; - Biaya tidak langsung (overhead); dan - Keuntungan. - Biaya Mobilisasi Rincian Mobilisasi dan Demobilisasi akan ditentukan oleh PPK. - Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang dibutuhkan Rincian Penerapan SMKK akan ditentukan oleh PPK dan Peserta melakukan penawaran berdasarkan rincian tersebut; - Sebelum berkontrak penyedia harus menyetujui Surat Pernyataan dengan substansi sebagai berikut : - Jaminan hasil pelaksanaan pekerjaan (Kualitas dan Kuantitas) sesuai dengan <u>Dokumen Kontrak</u>; - Kebenaran Data Isian SKP (Sisa Kemampuan Paket); - Jika hasil audit pihak berwenang terhadap pelaksanaan pekerjaan ditemukan kelebihan bayar atau kerugian negara maka Penyedia wajib mengembalikan kelebihan bayar atau kerugian negara tersebut
25. Ketentuan Penawaran		(1) Penyedia wajib melakukan Penawaran Mini-Kompetisi kepada seluruh item pekerjaan konstruksi yang dilakukan Mini-Kompetisi oleh PPK sebagaimana item pekerjaan yang terdapat dalam poin 5 Lingkup Pekerjaan. Apabila penyedia tidak dapat memenuhi kebutuhan seluruh item pekerjaan sesuai poin 5 Lingkup Pekerjaan di atas akan dinyatakan sebagai penawaran yang tidak memenuhi syarat .

	(2) Segala perubahan informasi produk setelah batas akhir waktu penawaran dinyatakan tidak berlaku. (3) PPK memilih calon Pemenang dengan memperhitungkan Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: SKP = KP - P KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: 1. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan 2. untuk Usaha Non Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Apabila Penyedia Katalog Elektronik tidak memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP = 0), maka Penyedia tersebut digugurkan sebelum Publikasi Kompetisi ditetapkan. (4) PPK akan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu paket pengadaan Paket Mini-Kompetisi dengan ketentuan sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan E-Purchasing Katalog Melalui Metode Mini-Kompetisi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan, yaitu : 1. Meminta struktur pembentuk harga dari harga produk yang ditawarkan; 2. meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarkan informasi terkini harga penawaran dan/atau harga satuan di pasar; 3. mengevaluasi alasan harga penawaran dan/atau harga satuan produk yang tidak wajar; 4. harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan; 5. harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas/keluaran dan harga; dan 6. apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi/perhitungan maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan Penyedia Katalog Elektronik dinyatakan gugur.
--	--

		(5) PPK memilih Calon Pemenang berdasarkan produk yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi, apabila diperlukan PPK dapat melakukan klarifikasi untuk menentukan kesesuaian spesifikasi teknis dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi, yaitu : - Peralatan Utama - Personil Manajerial - Sisa Kemampuan Paket (SKP) - Kewajaran harga apabila penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) - Verifikasi data kualifikasi
--	--	--

Pejabat Pembuat Komitmen
 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
 Panti ODGJ